



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk**

Direksi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
 2. Persetujuan atas penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2019.
 3. Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Mata acara pertama sampai dengan ketiga Rapat merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan OJK.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 17 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.
 2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 POJK 15, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juli 2020, pukul 16.15 WIB.
 3. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan menggunakan Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis Surat Kuasa kepada Pemegang Saham:

- a. Surat Kuasa Konvensional atau formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa ini dapat diunduh melalui situs www.cp.co.id. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 24 Agustus 2020, pukul 16.00 WIB melalui email ke investor.relations@cp.co.id.
- b. e-Proxy melalui eASY.KSEI atau suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau Bank Kustodian dari Pemegang Saham. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs www.cp.co.id.

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan cara memberikan kuasa melalui e-Proxy.

4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
7. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15, bahan mata acara Rapat telah tersedia untuk diunduh di situs www.cp.co.id sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Salinan dokumen fisik bahan mata acara Rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham. Perseroan tidak menyediakan salinan dokumen fisik bahan mata acara Rapat pada saat Rapat.
8. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan akan menetapkan prosedur kesehatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon melakukan *Thermal Check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan memasuki tempat Rapat.

- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/ batuk/ demam/ nyeri tenggorokan/ sesak nafas tidak diperkenankan memasuki tempat Rapat.
- d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh di situs www.cp.co.id dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan memasuki tempat Rapat.
- e. Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan dalam rentang paling sedikit berjarak 1 (satu) meter dan peserta Rapat diimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
- f. Perseroan tidak akan menyediakan dan/ atau membagikan makanan dan minuman selama Rapat.

Bahan Mata Acara Rapat:

1. [Unduh Laporan Tahunan 2019](#)
2. [Unduh Profil Akuntan Publik](#)
3. [Unduh Surat Kuasa untuk Perorangan](#)
4. [Unduh Surat Kuasa untuk Badan Hukum](#)
5. [Unduh Formulir Deklarasi Kesehatan](#)
6. [Unduh Informasi Penerima Kuasa Independen](#)

Jakarta, 3 Agustus 2020

Direksi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk